D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

	NOMOR SOP				
and the second se	TGL. PEMBUATAN				
	TGL. REVISI				
	TGL. EFEKTIF				
	DISAHKAN OLEH				
NAMA INSTANSI	NAMA SOP	KEBERATAN INFORMASI PUBLIK			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	Δ			
 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 					
2. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik					
3. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah					
4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-					
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik					
5. Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan					
Informasi Publik					
 Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 					
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:				
	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja				
	2. Term of Reference				
	3. Alat Tulis Kantor				
	4. Jaringan Internet				
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:				
		softcopy dan hardcopy			

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung				
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID Utama dan PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK), (2) melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan sean identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website, (3) mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID.					 (1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan 	Pada hari dan jam kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID		-	-→ ■		Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	Pada hari dan jam kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di- file dalam bentuk hardcopy dan soficopy	

3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi		Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Pada hari dan jam kerja	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu
4	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi.		 (1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, (2) DIP yang telah diumumkan 	Pada hari dan jam kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi.		Dokumen/informasi yang dimaksud oleh Pemohon Informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID Pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	kepada Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan Pemohon Informasi